



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 128 / Pid.B / 2013 / PN. UNH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **Hj. ANDI PONANG Binti ANDI PADENGENG.**
Tempat lahir : Sengkang.
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 31 Desember 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten
Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Unaaha sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 29 September 2013.
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;
Telah memperhatikan barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hj. ANDI PONANG Binti ANDI PADENDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyimpanan tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 23 ayat (2) huruf c jo. Pasal 53 huruf c undang-undang no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hj. ANDI PONANG Binti ANDI PADENDENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis Bensin.
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-50/RP-9/Euh.2/09/2013 tertanggal 12 September 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa Hj. ANDI PONANG Binti ANDI PADENDENG pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa dan di rumah AMZAH yang terletak di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Pertama pada waktu yang sama

sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika anggota Polres Konawe melakukan operasi di anoa 2013 sehubungan dengan penertiban penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, pihak Polres Konawe kemudian menemukan terdakwa Hj. ANDI PONANG Binti ANDI PADENDENG yang sedang melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa memiliki izin berupa izin penampungan/penyaluran/pengecer BBM maupun pengangkutan dari pihak yang berwenang.

- Bahwa penyimpanan/penimbunan BBM jenis bensin yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat tinggal \pm 2 kilometer dari SPBU Wawotobi dilakukan dengan cara terdakwa memperoleh bensin dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dari SPBU Wawotobi dengan menggunakan mobil avanza/ mobil rental, terdakwa mengantri di SPBU Wawotobi untuk mengisi BBM jenis bensin secara berulang kali hingga terkumpul sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter setelah mengisi di SPBU terdakwa kemudian pulang dan mengeluarkan bensin dari dalam tangki mobil tersebut ke dalam jerigen sehingga terkumpul sebanyak 8 (delapan) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin.
- Bahwa tujuan terdakwa mengumpulkan BBM jenis bensin tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara mengecer dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perjerigen dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjerigennya selanjutnya terdakwa telah menjual sebanyak 4 jerigen kepada AMZAH namun belum menerima uang pembayaran dari AMZAH.
- Bahwa terdakwa hamper setiap hari membeli BBM jenis bensin di SPBU Wawotobi untuk dijual lagi per jerigen sejak awal tahun 2013 selain itu terdakwa juga sudah lama menjual dengan cara mengecer per botol dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) di depan rumah terdakwa dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per botol.

Perbuatan terdakwa Hj. ANDI PONANG Binti ANDI PADENDENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU

Kedua



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa HJ. ANDI PONANG Binti ANDI PADENDENG pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa dan di rumah AMZAH yang terletak di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, melakukan penyimpanan tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika anggota Polres Konawe melakukan operasi dian anoa 2013 sehubungan dengan enertiban penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, pihak Polres Konawe kemudian menemukan terdakwa HJ. ANDI PONANG Binti ANDI PADENDENG yang sedang melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa memiliki izin berupa izin penampungan/penyaluran/pengecer BBM maupun pengangkutan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa penyimpanan/penimbunan BBM jenis bensin yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat tinggal \pm 2 kilometer dari SPBU Wawotobi dilakukan dengan cara terdakwa memperoleh bensin dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dari SPBU Wawotobi dengan menggunakan mobil avanza/ mobil rental, terdakwa mengantri di SPBU Wawotobi untuk mengisi BBM jenis bensin secara berulang kali hingga terkumpul sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter setelah mengisi di SPBU terdakwa kemudian pulang dan mengeluarkan bensin dari dalam tangki mobil tersebut ke dalam jerigen sehingga terkumpul sebanyak 8 (delapan) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin.
- Bahwa tujuan terdakwa mengumpulkan BBM jenis bensin tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara mengecer dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perjerigen dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjerigennya selanjutnya terdakwa telah menjual sebanyak 4 jerigen kepada AMZAH namun belum menerima uang pembayaran dari AMZAH.
- Bahwa terdakwa hamper setiap hari membeli BBM jenis bensin di SPBU Wawotobi untuk dijual lagi per jerigen sejak awal tahun 2013 selain itu terdakwa juga sudah lama menjual dengan cara mengecer per botol degan harga Rp.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi, melalui alamat putusan.mahkamahagung.go.id di depan rumah terdakwa dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per botol.

Perbuatan terdakwa Hj. ANDI PONANG Binti ANDI PADENDENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Jo Pasal 53 Huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KOMANG AGUS WIDANA Alias KOMANG.**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, saksi bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya menemukan BBM bersubsidi yang disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa BBM bersubsidi yang saksi temukan dari terdakwa jenisnya adalah premium (bensin) dengan jumlah 8 (delapan) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM bersubsidi dari SPBU Wawotobi ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi menelusuri mobil yang dipakai terdakwa dan ternyata benar terdakwa telah membeli bensin dari SPBU Wawotobi dan kemudian terdakwa membawa BBM tersebut menggunakan jerigen kepada pengecer ;
- Bahwa terdakwa menjual kepada pengecer yang salah satunya bernama AMSAH ;
- Bahwa saksi juga menemukan terdakwa menyimpan BBM jenis premium (bensin) di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam penyimpanan maupun penjualan BBM bersubsidi jenis premium (bensin) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **AMSAH Bin LABUKA**



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, terdakwa menjual BBM bersubsidi kepada saksi ;
- Bahwa BBM bersubsidi yang dijual terdakwa kepada saksi jenisnya adalah premium (bensin) ;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi terdakwa menanyakan kalau ada bensin dan terdakwa mengaakan ada ;
- Bahwa terdakwa kemudian datang dan membawa bensin dalam jerigen sebanyak 4 jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan bensin tersebut kepada saksi Polisi sudah terlebih dahulu menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan bensin tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memiliki ijin dalam penyimpanan maupun penjualan BBM bersubsidi jenis premium (bensin) atau tidak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi Ir. ANDI RIFAI, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum agar hadir di persidangan namun saksi tidak hadir dan untuk itu Jaksa Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah dalam BAP penyidik dibacakan dimana terdakwa menyatakan tidak keberatan, yang pada pokoknya keterangan para saksi sebagai berikut :

3. Saksi Ir. ANDI RIFAI.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe ;
- Bahwa dalam menyimpan 8 (delapan) jerigen yang berisi BBM jenis bensin tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan bahan bakar minyak sesuai yang diatur dalam pasal 55 Sub. Pasal 53 Jo. Pasal 23 huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan dari BBM di SPBU ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) akan tetapi terdakwa menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, terdakwa telah ditemukan oleh anggota Polisi menyimpan dan menjual BBM bersubsidi jenis premium (bensin) ;
 - Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menjual BBM jenis bensin yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa memperoleh bensin dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dari SPBU Wawotobi dengan menggunakan mobil avanza/mobil rental dimana terdakwa mengantri di SPBU Wawotobi untuk mengisi BBM jenis bensin secara berulang kali hingga terkumpul sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter ;
 - Bahwa setelah mengisi di SPBU terdakwa kemudian pulang dan mengeluarkan bensin dari dalam tangki mobil tersebut ke dalam jerigen sehingga terkumpul sebanyak 8 (delapan) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin.
 - Bahwa tujuan terdakwa mengumpulkan BBM jenis bensin tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara mengecer dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perjerigen dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjerigennya selanjutnya terdakwa telah menjual sebanyak 4 jerigen kepada AMZAH namun belum menerima uang pembayaran dari AMZAH karena tertangkap oleh Polisi ;
 - Bahwa terdakwa hampir setiap hari membeli BBM jenis bensin di SPBU Wawotobi untuk dijual lagi per jerigen sejak awal tahun 2013 selain itu terdakwa juga sudah lama menjual dengan cara mengecer per botol dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) di depan rumah terdakwa dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per botol.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menjual BBM jenis premium (bensin) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) jerigen berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter BBM jenis Bensin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, terdakwa telah ditemukan oleh anggota Polisi menyimpan dan menjual BBM bersubsidi jenis premium (bensin) ;
 - Bahwa benar terdakwa dalam menyimpan dan menjual BBM jenis bensin yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa memperoleh bensin dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dari SPBU Wawotobi dengan menggunakan mobil avanza/mobil rental dimana terdakwa mengantri di SPBU Wawotobi untuk mengisi BBM jenis bensin secara berulang kali hingga terkumpul sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter ;
 - Bahwa benar setelah mengisi di SPBU terdakwa kemudian pulang dan mengeluarkan bensin dari dalam tangki mobil tersebut ke dalam jerigen sehingga terkumpul sebanyak 8 (delapan) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin.
 - Bahwa benar tujuan terdakwa mengumpulkan BBM jenis bensin tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara mengecer dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perjerigen dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjerigennya selanjutnya terdakwa telah menjual sebanyak 4 jerigen kepada AMZAH namun belum menerima uang pembayaran dari AMZAH karena tertangkap oleh Polisi ;
 - Bahwa benar terdakwa hampir setiap hari membeli BBM jenis bensin di SPBU Wawotobi untuk dijual lagi per jerigen sejak awal tahun 2013 selain itu terdakwa juga sudah lama menjual dengan cara mengecer per botol dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) di depan rumah terdakwa dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per botol.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menjual BBM jenis premium (bensin) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

8



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Atau Kedua melanggar Pasal 23 ayat (2) huruf c Jo Pasal 53 Huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada para terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yaitu dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 23 ayat (2) huruf c Jo Pasal 53 Huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. melakukan penyimpanan ;
3. tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap orang “ yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **terdakwa Hj. ANDI PONANG Binti ANDI PADENGENG** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur melakukan penyimpanan tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, terdakwa telah ditemukan oleh anggota Polisi menyimpan BBM bersubsidi jenis premium (bensin) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menjual BBM jenis bensin yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa memperoleh bensin dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dari SPBU Wawotobi dengan menggunakan mobil avanza/mobil rental dimana terdakwa mengantri di SPBU Wawotobi untuk mengisi BBM jenis bensin secara berulang kali hingga terkumpul sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter ;

Menimbang, bahwa setelah mengisi di SPBU terdakwa kemudian pulang dan mengeluarkan bensin dari dalam tangki mobil tersebut ke dalam jerigen sehingga terkumpul sebanyak 8 (delapan) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin dimana tujuan terdakwa mengumpulkan BBM jenis bensin tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara mengecer dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh

10



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima puluh rupiah) perjerigen dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjerigennya selanjutnya terdakwa telah menjual sebanyak 4 jerigen kepada AMZAH namun belum menerima uang pembayaran dari AMZAH karena tertangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, terdakwa telah ditemukan oleh anggota Polisi menyimpan BBM bersubsidi jenis premium (bensin) sebanyak 8 (delapan) jerigen berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan terdakwa dalam menyimpan BBM jenis premium (bensin) tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan untuk itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan oleh karenanya maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan secara sah maka masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 8 (delapan) jerigen berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter BBM jenis Bensin, sesuai fakta bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa cukup meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan untuk menambah penghasilan keluarga ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Jo Pasal 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Hj. ANDI PONANG Binti ANDI PADENGENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA DILENGKAPI IZIN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hj. ANDI PONANG Binti ANDI PADENGENG**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN DAN 15 (LIMA BELAS) HARI** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) jerigen berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter BBM jenis Bensin.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Selasa tanggal 08 Oktober 2013 oleh kami : SAFRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung no. 14 tanggal 09 Oktober 2013 oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MUH. SAIN. W, SH, MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri NIZAR FEBRIANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

SAFRI, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

1. **BASRIN, SH.**

AGUS SOETRISNO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUH. SAIN. W, SH., MH.



SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA/SEKRETARIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)